

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam kondisi apa pun agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adapun tingkat pendidikan di Indonesia tersedia dari pendidikan terendah sampai pendidikan tinggi. Pendidikan yang rendah dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), sampai Perguruan Tinggi.¹

Peserta didik merupakan suatu organisme yang sedang tumbuh dan berkembang. Setiap dari peserta didik memiliki potensi masing-masing seperti bakat, minat, kebutuhan dan lain-lain. Oleh karena itu para peserta didik butuh dan perlu dikembangkan melalui pendidikan dan

¹ Helmawati Koko Adya Winata, Qiqi Yuliati Zaqiah, Supiana, 'Kebijakan Pendidikan Di Masa Pandemi', *Administrasi Pendidikan FKIP UM Palembang*, 1.1 (2021), 2
<<http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2012.03.001>>.

pengajaran, sehingga dapat tumbuh dan berkembang. Dalam era modern ini di bidang pendidikan, perbedaan karakteristik peserta didik perlu dipertimbangkan dan diperhatikan dalam kegiatan belajar mengajar. Maka dari itu, setiap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah harus sesuai dengan karakteristik, gaya belajar, dan kecerdasan masing masing peserta didik. Ini berlaku juga untuk siswa atau mahasiswa yang memiliki keinginan untuk menikah.²

Pernikahan pada mahasiswa dapat dikatakan merupakan pernikahan dini atau menikah muda, hal ini memiliki dampak negatif baik dari segi fisik maupun dari segi mental. Edi Nur Hasmi, seorang psikolog dan juga Direktur Remaja dan Kesehatan Reproduksi BKKBN mengatakan bahwa kestabilan emosi biasanya terjadi pada usia 24 tahun, karena pada usia inilah seseorang mulai memasuki usia dewasa. Masa remaja, biasa dikatakan baru berhenti pada usia 19 tahun. Batasan secara psikologis seseorang dikatakan mulai memasuki masa kedewasaan adalah usia 20 – 24 tahun, yang dikatakan sebagai dewasa muda atau Lead Edolesen.

Persiapan pernikahan merupakan tugas perkembangan yang paling penting dalam tahun-tahun remaja, dikarenakan munculnya kecenderungan kawin muda

² Aris Setiawan Adji Hani Hanifah, Susi Susanti, 'Perilaku Dan Karakteristik Peserta Didik Berdasarkan Tujuan Pembelajaran', *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan*, 2.1 (2020), 105–117 <<https://doi.org/10.36088/manazhim.v2i1.638>>.

dikalangan remaja yang tidak sesuai dengan tugas perkembangan mereka. Persiapan mengenai aspek-aspek dalam pernikahan dan bagaimana membina keluarga masih terbatas dan hanya sedikit dipersiapkan baik itu di rumah maupun perguruan tinggi. Persiapan yang kurang inilah yang menimbulkan masalah saat remaja memasuki masa dewasa. Kecenderungan pernikahan diusia remaja memunculkan distress dan berakhir pada perpisahan, dimana yang menjadi penyebab utamanya adalah sedikitnya pengalaman dan faktor-faktor kurangnya kesiapan dalam menghadapi pernikahan.³

Pernikahan remaja merupakan salah satu masalah yang marak terjadi saat ini, dimana hal tersebut memiliki berbagai dampak. Dampak bagi remaja yang menikah muda kemudian hamil adalah mereka lebih beresiko mengalami anemia dan perdarahan, dimana hal tersebut akan berpengaruh pada meningkatnya jumlah angka kematian ibu dan bayi serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi akan hilang. Oleh karena itu pendidikan kesehatan tentang program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan hak reproduksi bagi remaja sangat dibutuhkan

³ Asep Abdul Aziz and others, 'Pengaruh Pemahaman Konsep Pernikahan Terhadap Persiapan Menikah Di Kalangan Mahasiswa', *Jurnal Paopati : Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi Pengembangan Teknologi*, 3.2 (2021), 73-79
<<http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/pasopati%0APENGARUH>>.

bagi kader kesehatan remaja agar dapat menginformasikan kepada remaja yang lain tentang PUP.⁴

Pernikahan dini terjadi pada fase remaja. Masa remaja adalah masa peralihan atau masa transisi dari anak menuju masa dewasa dan mempunyai rasa ketertarikan dengan lawan jenis. Remaja mengalami pertumbuhan dan perkembangan pesat pada aspek fisik, psikologis dan juga intelektual. Beberapa karakteristik remaja yaitu memiliki keingintahuan yang besar, menyukai petualangan dan tantangan serta berani menanggung risiko atas perbuatannya tanpa didahului oleh pertimbangan yang matang. Hal ini menyebabkan remaja mudah melakukan seks bebas yang berakhir pada pernikahan mahasiswa dalam masa studi.⁵

Mahasiswa sebagai agen of change merupakan bagian yang terpenting dalam lingkup pendidikan. Artinya mahasiswa sebagai generasi muda bangsa Indonesia harus mempunyai pendidikan yang memadai untuk memperkaya wawasan yang dimiliki agar membawa suatu perubahan bagi suatu bangsa. Bangsa yang kaya akan wawasan maka ia akan menjadi bangsa yang maju. Mahasiswa juga bertugas sebagai

⁴ Vide Bahtera Dinastiti and Susanti Tria Jaya, 'Peningkatan Pengetahuan Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Dan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Di Desa Ringinpitu Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri', *Journal of Community Engagement in Health*, 3.2 (2020), 233–38 <<https://doi.org/10.30994/jceh.v3i2.71>>.

⁵ Herti Windya Puspasari and Indah Pawitaningtyas, 'Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya', *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23.4 (2020), 275–83 <<https://doi.org/10.22435/hsr.v23i4.3672>>.

perubahan yang Awalnya tidak diketahui karena hasil kegiatan mengajar dan penerapan nilai-nilai positif yang dikembangkan oleh kalangan profesional public dan privat. Dengan melangsungkan pernikahan berarti mahasiswa akan menambah tanggung jawab atau tugas yaitu sebagai suami ataupun isteri. Yang mana tugas dari seorang suami yaitu, memberi nafkah, dan tempat tinggal. Sedangkan tugas dari seorang isteri yaitu, taat kepada suami, mengatur rumah dengan baik, bersikap sopan santun kepada suami.⁶

Pernikahan di saat kuliah, memiliki banyak tugas seperti halnya dalam pembagian tugas. Mahasiswa yang telah menikah akan menghadapi tugas-tugas di dalam rumah tangga sesuai dengan statusnya sebagai suami atau istri, namun mahasiswa juga harus menjalankan statusnya sebagai mahasiswa, yaitu menghadiri perkuliahan, mengerjakan tugas dan lain lain. Sedangkan untuk memenuhi tugas-tugasnya perlu dilakukan pembagian waktu antara kuliah dan rumah tangga. Pada kenyataannya, mahasiswa yang belum menikahpun masih kesulitan mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya. Maka tidak sedikit dari mereka yang masih kesulitan menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya tepat waktu karena kesibukan lainnya. Namun, ada beberapa mahasiswa yang telah menikah bisa mengatur

⁶ Faridahtul Jannah and Ani Sulianti, 'Persefectif Mahasiswa Sebagai Agen OF Change Melalui Media Pendidikan', *Journal of Social Science and Education*, 2.2 (2021), 181–93.

waktu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dan dapat mengikuti aktivitas perkuliahan.⁷ Seiring dengan adanya keinginan remaja yang tinggi untuk melanjutkan kuliah maka semakin tinggi tingkat pernikahan di masa muda. Pernikahan bukanlah suatu hal yang dilarang sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-quran An-nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.*

Pada ayat ini bahwasanya Allah sudah menjamin kehidupan orang-orang yang telah menikah sehingga tidak ada ketakutan untuk tidak menikah. Penulis menghubungkan pernikahan pada masa studi dapat dipahami sebagai pernikahan yang dilakukan pada saat masih dalam menempuh masa studi atau sebagian orang menyebutnya dengan pernikahan dini. Fenomena menikah pada masa kuliah banyak dan sering dijumpai di Universitas Islam

⁷ Ayu Zuraini, 'Pengaruh Mahasiswa Berstatus Menikah Terhadap Kecepatan Studi Tepat Waktu Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember' (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019).

Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Peneliti sering menjumpai mahasiswa, khususnya yang sudah menikah. Bahkan ada juga diantara mereka yang sudah menjadi pengasuh anak pertama (the first time parenting). Mereka tentunya harus bisa membagi waktu, kapan mereka harus belajar dan meluangkan sebagian waktu mengurus rumah tangganya.

Berdasarkan observasi di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, beberapa mahasiswa yang berstatus menikah mengalami penurunan dalam motivasi belajar di karenakan tidak mengikuti dalam proses belajar, tidak membuat tugas, mengantuk dalam perkuliahan. Berdasarkan hal di atas, begitu pentingnya seorang mahasiswa yang berstatus menikah menentukan yang terbaik bagi dirinya, sehingga bisa mengatur dirinya dengan baik, bisa mengatasi masalah atau kendala yang dia hadapi dalam melakukan tugasnya sebagai istri-suami atau ibu-ayah maupun pelajar, supaya mahasiswa bisa menentukan cara maupun waktu belajarnya yang tepat untuk dirinya sehingga bisa menyelesaikan kuliahnya tepat waktu. Karena alasan tersebut, penulis melihat beberapa mahasiswa yang berstatus menikah mempunyai semangat kuliah yang stabil.⁸ Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dan mendeskripsikan tentang **“Dampak Sosial Keagamaan Pernikahan (Pada**

⁸ *Observasi Dan Wawancara 19 Januari 2022 Di UINFAS Bengkulu.*

Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Tadris UINFAS Bengkulu)”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Dampak Sosial Keagamaan Pernikahan Pada Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Untuk Mendeskripsikan Dampak Sosial Keagamaan Pernikahan Pada Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dan sosial khususnya tentang pengetahuan, dampak dan analisis pernikahan dikalangan mahasiswa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini mampu memberikan masukan bagi mahasiswa yang ingin menikah saat pada masa studi.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan untuk menikah semasa kuliah, dan dalam meningkatkan prestasi belajar di perkuliahan untuk menggapai hasil yang lebih baik untuk menjalankan tanggung jawab dalam menikah.

